

Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa Wonoyoso Kabupaten Kebumen tahun 2022) (*The Urgency of Village Community Empowerment Cadres in Increasing Community Participation in Village Development (Study in Wonoyoso Village, Kebumen Regency in 2022)*)

Teguh Widadi^{1*}, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo²

Universitas Sains Alqur'an, Jawa Tengah^{1*,2}

teguhwidadi54@gmail.com^{1*}, dwianhartomieldo@unsiq.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Februari 2023

Revisi 1 pada 21 Februari 2023

Revisi 2 pada 01 Maret 2023

Disetujui pada 01 Maret 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to see how big the role played by Community Empowerment Cadres in increasing community participation in Village Development. This research focuses on looking at the performance of community empowerment cadres in Wonoyoso Village, Kebumen Regency in 2021. The hope of having empowerment cadres in the village is to be able to increase community participation in each village.

Method: The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques by in-depth interviews with each stakeholder. Besides that, it also uses secondary data from books, documents, and news that support this research. Data analysis techniques are carried out after collecting the data needed to further obtain the desired results in research.

Result: The role of Community Empowerment Cadres in Wonoyoso Village in increasing community participation in village development, in general, has carried out its roles, duties, and functions, in carrying out functions as intended. Mobilizing and motivating the community to actively participate in development in their area has been effective even though there are still members who play a role passive when activities are not in their area, it needs to be increased so that all members always play an active role in every activity in the village. In addition, community empowerment cadres also receive financial assistance to carry out the program implemented.

Limitation: This research is only focused and limited to activities carried out by community empowerment cadres in Wonoyoso Village, Kebumen Regency. So there may be differences regarding activities and urgency with other villages.

Contribution: The results of this study are expected to be a good description of community empowerment cadres in other designs. Because this research shows that there is a positive influence from the performance of community empowerment cadres in Wonoyoso Village, Kebumen Regency.

Keywords: *Empowerment Members, Society Participation, Village Development.*

How to Cite: Widadi, T., Eldo, D.H.A.P. (2023). Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa Wonoyoso

1. Pendahuluan

Efektifitas dan Efisiensi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Lembaga Adat Desa (LAD), Karangtaruna, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Masyarakat (Afero, Rosalia, & Budiono, 2022). Potensi, keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian kewenangan, hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kemudian bahwa desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan pembangunan nasional yang di mulai dari level terbawah demi tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui pemerataan pemberdayaan dan pembangunan Desa (Halim, & Adiinto, 2021). Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa pasal 1 disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 1 ayat 1). Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten / kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, Berbeda dengan kelurahan desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan (Rasyid, 2006).

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis (Nazara & kholis, 2007). Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik (Rasyid, 2006).

Dalam menjalankan roda pemerintahannya sesuai wewenang, hak, dan Kewajiban Desa tentu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya *stakeholder* terkait. untuk mendukung proses implementasi Pemerintahan Desa maka sangat memerlukan pendampingan dari berbagai unsur lembaga Desa yang salah satu Lembaganya adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Yustika, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 23 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa sebagai *implementasi* Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di bentuk salah satu lembaga Desa sebagai pendamping, mentor dan jembatan pemersatu antara Pemerintah Desa dengan Masyarakatnya dengan nama Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berfungsi membantu Desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong (Muhamad, Budiani, Chamidah, Kardiyati, & Adjie, 2022).

Pendampingan Desa yang aad disetiap desa saat ini, KPMD sebagai kader yang juga memiliki tanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat dalam skala Desa tidak menjadi bawahan dari “suprastruktur” pelaku pendampingan berjenjang baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat dan provinsi (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat), kabupaten/kota (Pendamping Teknis) hingga tingkat Kecamatan yang sering dikenal dengan Pendamping Desa (Rosyanti & Gianini, 2019). Pada tatanan teknis, KPMD adalah sub-sistem dari pendampingan Desa secara keseluruhan namun

bergerak di lingkup kewenangan skala local masing-masing Desa.




Diagram 1. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: <https://updesa.com>

Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) begitu luas maka rentan ditemukan permasalahan dalam menjalankan Peran (Ghozali, 2015), Faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di dalam tubuh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Wonoyoso yaitu menyangkut tingkat kompetensi anggotanya dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya yang dimiliki anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen masih rendah dalam hal Pendidikan, Usia dan pengalaman sehingga dimungkinkan bahwa kualitas tersebut pertama berpengaruh terhadap peran, ide-ide dan keputusan yang akan ditetapkan dalam memotivasi, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa. Yang kedua kemungkinan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mendapatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan perannya sebagai kader pendamping desa dan mentor penggerak partisipasi masyarakat (Muhamad, Sopjan, Budiani, Chamidah, & Kardiyati, 2022).

Kemungkinan permasalahan yang muncul tentang peran Tugas, Fungsi, dan faktor pendukung, serta penghambat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan perannya yang di sebutkan di atas bisa juga merupakan dampak tidak terlaksananya bimbingan teknis atau rapat kordinasi intern forum KPMD Kecamatan Kuwarasan dengan pendamping Desa selaku mentor kader pemberdayaan masyarakat desa di tingkat Kecamatan. pada tahun – tahun sebelumnya rutin di laksanakan secara berkala untuk mendapatkan akses berita – berita terbaru tentang ke KPMD an dan *sharring* pengalaman tentang tugas dan fungsi serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksakan perannya kemudian dibahas bersama untuk memecahkan problematika tersebut akan tetapi pada rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak terlaksana karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat efek bencana non alam Covid 19 (Prasetyo, Aeny, & Amelia, 2021).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selaku wadah dan Pembina KPMD dalam rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2021 juga tidak terlaksana rakor dan bimbingan teknis KPMD karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat efek bencana non alam Covid 19 sehingga anggota KPMD Desa Wonoyoso Kecamatan Kabupaten Kebumen kurang mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang tugas, fungsi, dan faktor apa sajakah yang menjadi pendukung serta penghambat peran KPMD. Beberapa potensi kemungkinan permasalahan yang ada menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen itu, apakah sudah benar-benar membantu pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa atau hanya menjadi symbol lembaga desa tanpa *implementasi*, mungkin juga malah menjadi penghambat kemanunggalan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam konteks partisipasi, permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.

Maka dari itu peneliti ada ketertarikan untuk untuk meneliti permasalahan yang dapat di kaji oleh penulis yaitu Sejauh Mana Kader pemberdayaan masyarakat desa Wonoyoso sudah mengetahui tugas dan fungsinya? dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran kader pemberdayaan masyarakat desa Wonoyoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Wonoyoso? Analisis yang di gunakan untuk menunjukkan secara komprehensif permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso tersebut.

2. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian sangat memerlukan dasar dan landasan untuk berpikir, hal tersebut bermaksud untuk menyajikan bagaimana kerangka dalam berfikir dalam penelitian ini dengan menyajikan teori-teori yang sudah ada dan akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut yang menjadikan penulis harus mencantumkan teori dari para ahli yang nantinya akan disajikan dengan pendekatan permasalahan yang terjadi dilapangan dan bisa melihat fenomena yang ada dengan berbagai teori yang ada. Secara definisi, kajian Pustaka adalah bahan bacaan yang sudah pernah dianalisis dan dibaca, dalam bentuk sudah dipublikasikan atau koleksi pribadi serta bagian yang berisi tentang kumpulan teori yang fungsinya untuk menganalisis objek penelitian. Nantinya, peneliti akan menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori (Ratna, 2010). Guna mengkaji permasalahan yang ada di lapangan terkait karya ilmiah atau sumber referensi lainnya yang mendukung untuk menjadi dasar teori, menjawab dan menganalisa hasil penelitian sesuai judul yaitu:

2.1 Peran

Jika melihat definisi peran yang dijelaskan oleh soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain begitupula sebaliknya. Jika dilihat dalam konteks kehidupan social masyarakat, peran dapat terlihat karena kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Ahmadi, 1992).

berdasarkan pengertian peran yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa peran adalah harapan banyak orang atau kelompok tentang suatu sikap atau tindakan pemangku kedudukan atau jabatan sedangkan peranan dan kedudukan suatu hal yang tidak bisa di bedakan hanya dalam penerapan pada kepentingan ilmu pengetahuan saja. Maka dari itu peran menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena sebagai objek penelitian untuk melihat peran yang sudah dijalankan oleh kader pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan selama ini di lakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek yang menerima semua program dari pemerintah secara instan. Melihat dari paradigma lama (pembangunan) yang

berorientasi kepada negara dan model berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih berfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang bersinergi untuk pembangunan partisipatif. Modal dalam paradigma lama saat ini terus di pupuk untuk tercapai paradigma baru (pemberdayaan). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pada Pasal 67 Ayat 2(a) juga menyebutkan bahwa melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 68 Ayat 1(a) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan Pemberdayaan ada enam yaitu Perbaikan Kelembagaan, Perbaikan Usaha, Perbaikan Pendapatan, Perbaikan Kehidupan, Perbaikan Masyarakat, dan Perbaikan Lingkungan. Adapun dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa bisa di lakukan dengan bentuk program pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi, Pendidikan, Agama, dan Kesehatan.

Setelah memahami pengertian pemberdayaan masyarakat dari berbagai pengertian ahli dan dokumen negara dapat di simpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat desa (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya secara demokratis. Sedangkan bentuk program Program pemberdayaan masyarakat desa bisa di laksanakan dengan 4 bidang yaitu bidang Ekonomi, Pendidikan, Agama, dan Kesehatan.

2.3 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Legitimasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tertuang di dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 4 Tentang pendampingan desa, pasal tersebut pendamping desa terdiri atas Pendamping Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan atau pihak ketiga KPMD adalah anggota masyarakat pedesaan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Mereka berperan sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, merata, dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan sebagai KPMD adalah: Akselerator perubahan (enabler), perantara, pendidik, perencana, pemecahan masalah, produser teknis (Purnomo, 2022).

Setiap KPMD mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Semakin baik peranan KPMD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program yang ada di Desa masing-masing, maka masyarakat akan terpacu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan di Desa (Hadi, Effendi, & Hasanuddin, 2013). Salah satunya adalah ikut serta merencanakan dan ikut dalam pengambilan keputusan, serta ikut dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan berjalan dengan sempurna (Theresia, 2014) dan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2017). Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi social (Abidin & Saebani, 2013). Dari uraian pengertian - pengertian para ahli tentang partisipasi dan masyarakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Partisipasi masyarakat adalah merupakan keterlibatan atau kontribusi individu maupun kelompok yang dilakukan secara sadar baik secara mental maupun emosional dalam suatu golongan atau kelompok sosial yang saling mempengaruhi dalam dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan serta dapat mempertanggungjawabkannya baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu amanat dalam perundang-undangan yang ada, salah satu bentuk indicator bagaimana Desa bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik. Salah satu manfaat dari partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam program pemerintahan dapat meningkatkan kemandirian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempercepat pembangunan (Laksana, 2013). Maka dari hal tersebut partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting di Desa, dan hal tersebut yang menuntut untuk adanya kader pemberdayaan masyarakat Desa agar meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu bentuk dalam mencari kebenaran terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan terkhusus dalam aktivitas kader pemberdayaan masyarakat Desa. Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Mukhtar, 2013) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang terjadi terhadap bagaimana urgensi peran kader pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Desa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 yang menjadikan Desa Wonoyoso Kabupaten Kebumen sebagai objek penelitian. Sumber data pada penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder agar mendapatkan data yang cukup dan mendukung penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yang terjadi. Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Moleong, 2006). Fenomena yang terjadi dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso Kabupaten Kebumen tahun 2022. Teknik analisis data dilakukan setelah mendapatkan data primer dalam bentuk melakukan wawancara dengan stakeholder diantaranya adalah Pemerintah desa Wonoyoso, Pengurus KPMD Wonoyoso, dan masyarakat Desa Wonoyoso. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai referensi dari Buku, Artikel ilmiah yang sudah terpublikasi dan juga beberapa sumber berita yang kredibel.

4. Hasil dan Analisis Penelitian

Hasil Penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara wawancara kepada Tujuh informan yang berkompeten yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Koordinator KPMD, dan anggota KPMD serta Tokoh masyarakat Desa Wonoyoso. Data yang belum terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan Agustus – Oktober 2022. Dan untuk memperkuat data wawancara dan observasi maka dilakukan penelusuran Arsip dan

Dokumentasi. Semua data hasil penelitian di uraikan dengan fokus pada rumusan masalah penelitian seperti berikut ini:

Pada dasarnya jika Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa menjalankan peran, tugas, dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik maka akan tercapai pembangunan desa yang baik pula. Ketika menjalankan perannya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat, Dalam menyikapi hal tersebut maka Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa harus mempunyai strategi yang baik pula dalam menjalankan perannya. Sebelum peran di terapkan ke masyarakat tentu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa terlebih dahulu di kenal masyarakat.

Pada awal terbentuk KPMD melalui forum musyawarah dusun maupun rapat intern RT/RW kami seluruh kader KPMD secara langsung melakukan pengenalan tentang KPMD beserta tugas dan fungsinya kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui tujuan di bentuknya KPMD Desa Wonoyoso. KPMD Desa Wonoyoso setelah reorganisasi tahun 2019 telah memperkenalkan diri pada saat musyawarah dusun sebagai kader desa dan selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan musyawarah yang ada di masyarakat walaupun sifatnya perwakilan anggota saja kecuali pada kegiatan resmi seperti Musyawarah Dusun untuk menggali aspirasi masyarakat ketika hendak penyusunan RPJMDes 5 orang KPMD semuanya menghadiri kegiatan itu (Wasiman, 2022), Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso sudah di ketahui oleh masyarakat dan terlibat langsung dalam proses kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat walau sifatnya hanya perwakilan jika hanya musyawarah dusun non agenda pemerintah desa.

Setelah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di kenal oleh masyarakat tentu segera mungkin menjalankan peran tugas dan fungsinya meningkatkan Partisipasi masyarakat karena sangat di perlukan dalam proses pembangunan desa terutama pembangunan fisik, dan pengentasan kemiskinan. maka Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa harus bisa menjalankan peran, tugas, dan fungsinya supaya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mandiri maupun kelompok dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa Wonoyoso yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat supaya pembangunan desa berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2021 masih terdampak wabah Covid 19 dengan di terapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah pusat untuk menangani Covid 19 di Indonesia. Maka menjadi tantangan tersendiri bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa saat menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa

4.1 Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa Pasal 23 ayat 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berfungsi membantu Desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud bertugas Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi untuk Menggerakkan dan memotivasi masyarakat supaya berpartisipasi aktif terhadap pembangunan desa tentunya harus ada strategi kerjasama antara Pemerintah desa, KPMD, dan masyarakat supaya bisa memudahkan peran tersebut. KPMD adalah penyambung lidah antara pemerintah desa dan masyarakat selama ini kerjasamanya yaitu ketika KPMD mendapatkan undangan musyawarah di tingkat dusun selalu melaporkan ke kami untuk menanyakan informasi terbaru tentang desa supaya masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi terbaru tentang desa supaya tertarik dalam pembangunan desa begitu pula ketika masyarakat menyampaikan gagasan dan aspirasinya segera menginformasikan ke pemerintahan desa, jika hal tersebut bersifat membangun secepat mungkin di tindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan desa (Makuri, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah efektif. karena Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah bisa berperan menjadi jembatan pemersatu antara

pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa. Setelah kerjasama terbentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa seharusnya mempunyai strategi khusus dalam memotivasi masyarakat supaya dalam menjalankan peran tugas, fungsi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa bisa berjalan dengan efektif.

a) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa

Metode yang biasa kami laksanakan yaitu metode pendekatan langsung kepada masyarakat guna menyerap karakter, gagasan, kebutuhan masyarakat supaya mau berpartisipasi terhadap pembangunan desa. metode inilah yang paling tepat untuk kami gunakan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi kami supaya bisa memotivasi masyarakat agar berkeinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa mau menampung keluh kesah masyarakat dan menerima usulan-usulan masyarakat demi tercapai pembangunan desa (Hartono, 2022), Pernyataan Kordinator KPMD dan Anggota KPMD juga di kuatkan oleh tokoh masyarakat desa ketika penulis mewawancarainya KPMD Desa Wonoyoso yang rata-rata adalah tokoh pemuda ataupun tokoh masyarakat di lingkungannya maka sudah paham akan peran, tugas, dan fungsinya, tata cara yang di lakukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan peran tugas dan fungsinya dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan desa selama ini saya rasa sudah tepat melalui srawung (berkumpul) dengan masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat terbuka menjadi tempat menyalurkan aspirasinya, bisa menjadi pemantik semangat masyarakat, seingat saya yang selalu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa gaungkan dalam memotivasi masyarakat ketika musyawarah yaitu jika bukan masyarakat sendiri yang bertindak untuk merealisasi pembangunan desa terus mau bergantung kepada siapa karena kesuksesan pembangunan desa kita berawal dari partisipasi masyarakat untuk masyarakat, kami selaku KPMD kan hanya sebagai pendamping dan kader sedangkan pemerintah desa hanya pelaksana saja maka begitu pentingnya berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menyalurkan keinginannya guna tercapai pembangunan desa (Sugiman, 2022). Untuk menggali kebenaran jawaban dari wawancara di atas penulis melaksanakan observasi arsip laporan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso Setelah penulis melakukan observasi terkait peran KPMD dalam musyawarah dusun Kecepit bahwa KPMD ketika menghadiri musyawarah tersebut membagi tugas Kordinator KPMD sebagai Narasumber kegiatan, anggota KPMD yang lain ada yang bertugas sebagai notulen musyawarah, standby daftar hadir, pembawa acara, maupun penyambut tamu undangan.

Observasi ke dua di lakukan ketika musyawarah dusun Kedungpandan bahwa KPMD ketika menghadiri musyawarah tersebut membagi tugas Kordinator KPMD sebagai Narasumber kegiatan, anggota KPMD yang lain ada yang bertugas sebagai notulen musyawarah dan standby daftar hadir, pembawa acara, maupun penyambut tamu undangan. Akan tetapi ada satu anggota KPMD yang berperan pasif karena hanya mengikuti musyawarah tidak pro aktif menjalankan perannya. Observasi ke tiga di lakukan ketika musyawarah dusun Emprak bahwa KPMD ketika menghadiri musyawarah tersebut membagi tugas Kordinator KPMD sebagai Narasumber kegiatan, anggota KPMD yang lain ada yang bertugas sebagai notulen musyawarah dan standby daftar hadir,serta pembawa acara, maupun penyambut tamu undangan.akan tetapi dengan alasan ada kepentingan salah satu anggota KPMD tidak menghadiri musyawarah tersebut.Observasi ke empat di lakukan ketika musyawarah dusun Penunggalan bahwa KPMD ketika menghadiri musyawarah tersebut hanya sebagai Undangan tidak ikut berperan aktif dalam musyawarah KPMD hanya menulis notulen dan daftar hadir saja di karenakan kegiatan sepenuhnya di lakukan oleh panitia musyawarah dusun. Setelah penulis melakukan observasi terkait peran KPMD dalam musyawarah Desa menemukan bahwa KPMD ketika menghadiri musyawarah desa tersebut hanya perwakilan tiga anggota yang aktif menyampaikan seluruh ide, gagasan masyarakat yang di dapatkan ketika musyawarah dusun sedangkan dua anggota yang lain berperan pasif karena hanya mengikuti musyawarah tanpa melaksanakan perannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan perannya sebagai mentor penggerak dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya sudah berjalan efektif .akan tetapi dalam menjalankan perannya masih ada anggota KPMD yang ketika bukan di wilayahnya masih berperan pasif.

b) Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Fisik Desa

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa tidak hanya berupa ide dan gagasan ketika musyawarah saja. Tetapi bisa di lihat dari bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu berpartisipasi berupa gotong-royong ataupun sumbangsih materi untuk pembangunan desa. Peran masyarakat sangat di butuhkan karena pembangunan desa tidak bisa sepenuhnya di laksanakan melalui anggaran dana dari desa terutama anggaran untuk pengentasan kemiskinan yaitu berupa program rumah tidak layak huni, seperti apa wujud metode dalam mensukseskan program. Dalam proses penyuluhan kepada masyarakat kami selalu mengingatkan bahwa sangat penting *budaya kerigan* (kerja bakti) di pertahankan. masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni program dari pemerintah desa pasti membutuhkan pertolongan maka kita semua wajib menolong dalam bantuan tenaga maupun materi untuk meringankannya (Hartono, 2022), pernyataan dari kordinator KPMD juga di benarkan KPMD dalam melaksanakan sosialisasi program rumah tidak layak huni selalu menggaungkan budaya kerja bakti kepada kami karena dana dari pemerintah desaitu sangat terbatas selebihnya untuk merealisasikan bedah rumah melalui kordinasi ketua Rukun Tangga di lakukan kerja bakti system bergilir sampai kebutuhan pembangunan bedah rumah selesai, kami juga biasanya menyisihkan kas sosial masyarakat kami untuk mensupport hal tersebut (Sugiman, 2022).

Pernyataan kordinator KPMD dan Tokoh Masyarakat di benarkan dengan jawaban seperti berikut. Memang benar mas anggaran dana untuk program rumah tidak layak huni itu sifatnya hanya pemantik saja locus pemakaiannya berupa pembelian material, honor pekerja, dan pajak. Atas usulan KPMD dan atas kesepakatan masyarakat setempat biasanya locus honor untuk pekerja di alihkan untuk membantu pembelian material karena proses pembangunannya di laksanakan secara kerja bakti, selama itu baik bagi masyarakat tidak apa-apa yang terpenting Pemerintah Desa dalam merealisasikan anggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari hasil wawancara di atas maka dapat di ketahui bahwa KPMD dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa khususnya pengentasan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni sudah berjalan efektif. Berdasarkan pembahasan dari wawancara dan melihat arsip dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso sudah mengetahui dan menjalankan tupoksinya dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa. Walaupun kehadiran dalam kegiatan di masyarakat masih memilih-milih kegiatan resmi saja sedangkan ketika bukan kegiatan resmi hanya perwakilan anggota yang hadir dalam kegiatan dan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa melalui kerja bakti dalam bentuk tenaga maupun materi untuk mempertahankan budaya gotong - royong juga sudah berjalan efektif.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya Kader Pemberdayaan masyarakat desa Wonoyoso pasti di tuntutan untuk selalu menaikkan kinerja yang baik supaya bisa memenuhi harapan masyarakat. Kader pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kinerjanya tentu akan mendapatkan berbagai faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung Kader pemberdayaan masyarakat desa dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu adanya dana bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah untuk penggandaan alat tulis kerja dan transport kegiatan KPMD serta Fasilitas Kantor Desa Yang bisa di gunakan untuk kegiatan KPMD (Hartono, 2022).

Sedangkan faktor penghambat Kader pemberdayaan masyarakat desa dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yaitu beberapa Usia anggota KPMD yang sudah tidak produktif, Pendidikan anggota KPMD yang hanya lulusan SMA sederajat sehingga menghambat dalam kinerja dan pemahaman informasi-informasi terbaru tentang pemberdayaan dan pembangunan desa, di tahun 2021 adalah tahun ke 2 PPKM sehingga jumlah partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa di batasi dengan quota 50% kita harus benar- benar sangat berhati-hati di satu sisi kita wajib menjaga protokol kesehatan di satu sisi pula

motivasi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap perencanaan pembangunan desa harus tetap berjalan tetapi alhamdulillah berkat koordinasi Bersama antara pemerintah desa, satgas, KPMD, dan Lembaga desa lainya serta masyarakat tetap dapat menjalankan perencanaan pembangunan desa dengan lancar serta tingkat partisipasi masyarakat tidak berkurang walaupun di batasi quota jumlah kehadirannya (Hartono, 2022). Setelah penulis melakukan observasi Faktor Covid 19 adalah faktor penghambat yang paling terasa dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi KPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat di simpulkan bahwa ada 2 faktor pendukung dan tiga faktor penghambat peran, tugas, dan fungsi KPMD.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Sebagai wujud realisasi Undang - Undang No. 6 Tentang Desa Menurut penjabaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa Pasal 23 ayat 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berfungsi membantu Desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud bertugas Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya. KPMD di bentuk untuk mendampingi desa dalam proses perencanaan pembangunan desa, sebagai kader pemrakarsa, motivasi partisipasi masyarakat desa.

Hasil dari penelitian tentang KPMD di Desa Wonoyoso menunjukkan peran, tugas dan fungsi KPMD dalam membantu Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa sudah baik. Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kader pemberdayaan masyarakat desa secara umum berperan aktif walaupun di beberapa kegiatan ada yang masih berperan pasif ketika menghadiri musyawarah dusun maupun desa. Walaupun bersifat perwakilan ketika kegiatan musyawarah bersifat non resmi tetapi peran KPMD secara umum sudah berjalan efektif dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik sebagai tujuan Pemberdayaan yang berupa perbaikan masyarakat dan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan terlaksanakannya program rumah tidak layak huni melalui budaya gotong-royong, masyarakat berpartisipasi melaksanakan kerja bakti berupa tenaga dan materi untuk mensukseskan program rumah tidak layak huni tersebut sebagai wujud pengentasan kemiskinan. Dalam melaksanakan peran,tugas dan fungsinya KPMD yang tidak bisa menjadi fasilitator kegiatan karena dana yang di dapatkan melalui permohonan proposal bantuan keuangan provinsi hanya bisa di gunakan untuk pembelian alat tulis kerja dan honor transport saja sehingga ketika melaksanakan pendampingan desa dan pemberi motivasi di lakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui forum musyawarah – musyawarah yang di laksanakan oleh masyarakat.

Peran dari KPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yang di teliti secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembagunan desa selama ini hanya mendapatkan dua faktor pendukung yaitu dana bantuan keuangan provinsi yang berjumlah lima juta rupiah guna mensuport KPMD untuk pembelian alat tulis kerja dan sebagai transport ketika menghadiri kegiatan musyawarah tetapi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tersebut masih kesulitan karena begitu rumit serta jika di lihat dari kegiatan yang di laksanakan KPMD dengan dana tersebut masih sangat kurang sehingga KPMD mengatur kegiatan yang harus di hadiri hanya yang bersifat resmi. Faktor fasilitas dari desa juga sangat membantu Peran KPMD karena fasilitas kantor desa bisa di gunakan untuk rapat intern ataupun penyusunan laporan. Selain menemukan faktor pendukung dari hasil penelitian di atas, penulis juga menemukan faktor penghambat peran KPMD yaitu faktor Pendidikan sangat mempengaruhi peran KPMD dalam memotivasi masyarakat dari segala karakter SDM supaya berkeinginan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan desa, faktor Usia anggota KPMD menjadi penghambat kinerjanya karena lebih sering sibuk dengan kepentingan pribadi dan bergantung pada KPMD yang berusia produktif, faktor pandemi covid 19 berdampak dalam pembatasan jumlah kehadiran masyarakat pada musyawarah desa, realisasi pembangunan desa terhambat dan juga peran KPMD

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi tidak begitu berdampak signifikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa secara umum sudah menjalankan peran, tugas dan fungsinya, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud bertugas Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya sudah efektif walaupun masih ada anggota yang berperan pasif ketika kegiatan bukan di wilayahnya, maka perlu di tingkatkan supaya semua anggota selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan di desa.
2. Dalam melaksanakan perannya KPMD mendapatkan faktor pendukung berupa Dana Bantuan keuangan provinsi yang bisa di gunakan untuk transport kegiatan dan belanja alat tulis kerja. dan Fasilitas dari Desa bisa di gunakan untuk rapat intern ataupun penyusunan laporan. Hambatan berupa faktor Pendidikan yang membuat KPMD kesulitan menyerap keinginan dan kemauan masyarakat dengan sumber daya manusia yang tinggi supaya berkenan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan desa, faktor Usia anggota KPMD juga mempengaruhi tingkat keaktifannya dengan masih memilih - milih kegiatan yang bersifat resmi saja dan sering mewakili pada anggota yang berusia produktif ketika kegiatan tidak resmi, serta faktor Covid 19 yang membatasi jumlah peserta musyawarah sehingga menghambat dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa karena jumlah kehadiran masyarakat di batasi dengan kuota.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah di laksanakan, Saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa sudah menjalankan peran, tugas dan fungsinya, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud bertugas Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya sudah efektif. Maka di harapkan untuk mempertahankan dan menjalankan perannya tak perlu memilih-milih kegiatan yang akan di hadiri serta lebih pro aktif dalam memotivasi masyarakat terutama karakter masyarakat dengan SDM tinggi yang selama ini belum tersentuh.
2. Kepada Masyarakat Desa Wonoyoso
Masyarakat dengan sumber daya manusia yang kompeten atau menengah keatas kedepan juga di harapkan untuk lebih meningkatkan partisipasi terhadap pembangunan desa dan bisa mensuport kinerja KPMD. Sehingga kordinasi antara Pemerintah desa, KPMD, dan Masyarakat berjalan selaras maka tercapai cita-cita pembangunan desa.
3. Saran Kepada Peneliti selanjutnya
Saran untuk mahasiswa ataupun peneliti yang hendak meneliti ataupun melanjutkan penelitian ini tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonoyoso penulis harapkan lebih mendetail supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. A., & Saebani, B. A. (2013). *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adi, I. R. (2017). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press.
- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 151-159.
- Ahmadi, A. (1992). *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ghozali, D. A. (2015). *Kader Desa Penggerak Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hadi, A. R., Effendi, I., & Hasanuddin, T. (2013). Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Partisipasi Masyarakat pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu-Ilmu*

Agribisnis, 66-72.

- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87-99.
- Hartono. (2022). Bentuk Partisipasi yang dilakukan KPMD Wonoyoso. (T. Widadi, Interviewer)
- Hulu, Y., Harahap, H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial*, 146-154.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DI Yogyakarta. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 56-67.
- Makuri, I. (2022). Partisipasi KPMD Wonoyoso dalam Pembangunan Desa. (T. Widadi, Interviewer)
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, M., Sopjan, D., Budiani, S. R., Chamidah, N., & Kardiyati, E. N. (2022). Pengaruh Bumdes dalam Pengembangan Sistem Aksesibilitas Industri Kreatif, Seni dan Budaya Menuju Desa Wisata Mandiri Berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 1(2), 101-109.
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 211-220.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Nazara, S., & kholis, N. (2007). Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 1-11.
- Purnomo, U. (2022, Juni 6). *Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Retrieved from <https://balingsal.kecpadureso.kebumenkab.go.id>
- Prasetyo, T., Aeny, T. N., & Amelia, Y. (2021). Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Kelompok Masyarakat Adat Tiyuh Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(1), 55-61.
- Rasyid, R. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyanti, E., & Gianini, A. (2019). Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik dan Pemerintahan*, 25-35.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiman. (2022). Kegiatan KPMD Wonoyoso dalam Program Bedah Rumah . (T. Widadi, Interviewer)
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wasiman. (2022). Keaktifan KPMD Desa Wonoyoso. (T. Widadi, Interviewer)
- Yustika, A. E. (2016). *Pendamping Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif : Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*,. Jakarta: Ar Ruzz Media.